

**PERUBAHAN PEMBEBASAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN**

**2025**

**PERBUP TEGAL NO. 34, BD TH 2025 , NO. 36 , 4 HLM**

**PERATURAN BUPATI TEGAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2024 TENTANG PEMBEBASAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG BAGI MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH.**

- ABSTRAK** : - Bahwa untuk meringankan beban masyarakat berpendhasilan rendah dalam mendapatkan rumah dan mempercepat akses mereka untuk memiliki hunian layak dan untuk mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya berupa pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan pembebasan retrbusi persetujuan bangunan gedung dalam mendukung percepatan pelaksanaan program tiga juta rumah, perlu penyesuaian besaran penghasilan masyarakat dan perolehan rumah .
- Dasar Hukum Perbup ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945 ; UU No 13 Tahun 1950 ; UU No 12 Tahun 2011 ; UU No 23 Tahun 2014 ; UU No 1 Tahun 2022; PP No 35 Tahun 2023; Perda Kab Tegal No 11 Tahun 2023 .
- Besaran penghasilan MBR kategori Tidak kawin paling banyak sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah), kategori Kawin sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan kategori satu orang untuk peserta Tapera sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) .Untuk rumah umum atau perumahan memiliki luas lantai bangunan maksimal 36 m2 dan luas lahan maksimal 72 m2. Untuk hunian swadaya (termasuk hunian yang mendapat program bantuan dari Pemerintah) memiliki luas bangunan maksimal 48 m2 dan luas lahan maksimal 96 m2. Nilai jual rumah paling mahal yang termasuk dalam kategori MBR sebesar Rp166.000.000,00 (seratus enam puluh enam juta rupiah).
- CATATAN** : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 9 Juli 2025.
- Ketentuan Pasal 7 Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2024 Tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Dan Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Bagi Masyarakat Berpendhasilan Rendah (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2024 Nomor 47) diubah .
- Penjelasan : - h l m
- Lampiran : - h l m

